



**P U T U S A N**

**Nomor 875/Pid.Sus/2022/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR ALIAS RIDHO;**
2. Tempat lahir: Medan;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Ujung Padang Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 13 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Halomoan Panjaitan, SH dan Siti Rahma Sitepu, SH Advokat dan Advokat Magang berkantor pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia di Jalan SM Raja Lobusona Residence Ruko No. 4 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 875/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 875/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR Alias RIDHO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR Alias RIDHO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire.
4. Menyatakan Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR Alias RIDHO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR Alias RIDHO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk secop.
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna Hitam
- Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SUHENDRI Alias HENDRI.

7. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-274/RAP/Enz.2/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di pondok-pondok perkebunan kelapa sawit atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantaupratap, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 sejak pagi Terdakwa sudah berada di lokasi tersebut karena Terdakwa adalah anggota kerja Sdr. MULIA SIREGAR membersihkan bersihkan rumah dan kebun kelapa sawitnya, mulai dari pagi sampai dengan sore hari Terdakwa melakukan pekerjaan Terdakwa membersihkan bersihkan rumah dan kebun kelapa sawit Sdr. MULIA SIREGAR hingga sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa naik ke masuk kedalam Pondok dengan maksud untuk bersitirahat dan berhadap ada orang ataupun teman yang mau memberikan pemakaian Narkotika Jenis sabu secara gratis karena memang pondok adalah tempat orang-orang untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu yang dibeli dari Sdr. MULIA SIREGAR. Pada saat Terdakwa naik dan masuk ke dalam pondok tersebut di dalam pondok sudah ada Sdr. TOMI (Belum tertangkap), Sdr. Sdr. MURI (Belum tertangkap) dan saksi SUHENDRI alias HENDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Sdr. TOMI dan Sdr. MURI sedang bermain sketer di handphone miliknya sambil menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan untuk saksi SUHENDRI alias HENDRI pada saat itu sedang tidur-tiduran. Kemudian Terdakwa naik dan masuk ke dalam dengan berkata "Bagi-bagilah", dan duduk sambil melihat Sdr. TOMI sedang bermain sketer. Tidak berapa lama kemudian dikarenakan cuaca sudah mulai mendung Sdr. MURI keluar dan pergi dari pondok tersebut dengan berkata "Aku pulang duluan ya, mau hujan ini.". Setelah Sdr. MURI pulang Terdakwa, saksi SUHENDRI alias HENDRI, dan Sdr. TOMI masih berada didalam pondok tersebut duduk-duduk dan melihat Sdr. TOMI sedang bermain sketer. Dan sekira pukul 16.00 wib saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik dan masuk ke dalam pondok disusul oleh Sdr. MULIA SIREGAR dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan paket-paketan Narkotika Jenis sabu sambil berkata "Udah makek kalian", pada saat itu Sdr. TOMI membeli paketan dari Sdr. MULIA SIREGAR dengan berkata "Bang, paket berapa itu" dan Sdr. MULIA SIREGAR menjawab "mau peket berapa kau", dikarenakan pada saat itu Cip sketer milik Sdr. TOMI naik Terdakwa meminta kepada Sdr. TOMI untuk membeli Narkotika Jenis sabu untuk Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan berkata "belilah, udah

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkarnya kau TOM” Kemudian Sdr. TOMI membeli Narkoitka Jenis sabu dari Sdr. MULIA SIREGAR dengan berkata “buat paket seratus lah bang, sama ku kirim sama abang ini cip 2b”, Kemudian Terdakwa melihat Sdr. MULIA SIREGAR mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu dari dalam katong plastik bening tersebut dan memberikannya kepada Sdr. TOMI. Pada saat itu dikarenakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibeli Sdr. TOMI dari hasil tukar Cip dan Sdr. TOMI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi SUHENDRI alias HENDRI diberikan pemakaian gratis oleh Sdr. TOMI. Kemudian Sdr. MULIA SIREGAR mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI “Kau gak makek YUS, udah habis punya mu yang tadi rupanya?”. dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab “Bentar lagi bang, masih banyak nya ini bang” dan saksi Sdr. MULIA SIREGAR mengatakan “Kalau habis bilang, nanti kita hitungan pas kau gajian”, dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab “Gak pala habisku ini bang”. Pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI “Bagilah bagilah yus”, dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab “Potong gaji ini, kalau mau kau nah beli lah”. Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama-sama dengan saksi SUHENDRI alias HENDRI dan Sdr. TOMI dari hasil penjualan Cip Sdr. TOMI. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. MULIA SIREGAR pergi meninggalkan pondok dan meninggalkan 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan paket-paket Narkotika Jenis sabu dengan mengatakan “Kalian tengokkan dulu ini ya, aku mau mandi dulu kerumah”. Terdakwa mengatakan “Iya bang, aman” dan hanya berselang beberapa menit saja, Sdr. TOMI pergi dari dalam pondok dengan mengatakan “aku pulang dlu ya” dan Terdakwa dan saksi SUHENDRI alias HENDRI menjawab “Oke TOM, kalau naik lagi nanti Cip mu, beli lagilah paket peket cepek” sambil meninggalkan pondok Sdr. TOMI mengatakan “aman itu”. Setelah Sdr. TOMI pulang, yang didalam pondok tersebut tinggal Terdakwa saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI, dan pada saat itu Terdakwa dan saksi SUHENDRI alias HENDRI sempat memegang, melihat dan ingin mengambil isi dari 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil. Pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengatakan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “Jangan, udah dihitung bang MULIA itu” Kemudian Terdakwa mengatakan “kita congkel congkel aja sikit gak pala tau bang MULIA itu”, dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengatakan “Kalian lah itu masih ada punya ku ini”, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, “Nanti kita satukan aja punya kita, biar makek sama kita”. Kemudian Terdakwa dan saksi SUHENDRI alias HENDRI menyekop Narkotika Jenis sabu dari 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto milik Sdr. MULIA SIREGAR dan menyisihkannya di atas plastik bening tersebut dan setelah Terdakwa selesai dan mengumpulkan Narkotika jenis sabu dari paketan milik Sdr. MULIA SIREGAR untuk Terdakwa penggunaan, saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto dari kantongnya dan mengeluarkannya sedikit untuk Terdakwa gabungkan dan gunakan bersama-sama. Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI menggunakan Narkotika Jenis sabu secara bersama-sama di dalam pondok tersebut secara bergantian. Setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI selesai menggunakan Narkotika Jenis sabu lalu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok tersebut sambil menunggu Sdr. MULIA SIREGAR datang. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendengar ada yang memanggil dari bawah pondong dengan mengatakan “bang”, dan Terdakwa keluar dan melihat dari atas Pondok melihat ada 2 (dua) orang laki laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal dan menyuruh laki-laki tersebut naik keatas dengan berkata “Masuk aja bang”, Kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali itu Naik keatas dan menanyakan kepada Terdakwa “bang ada barang? (Narkotika jenis sabu)”, kemudian Terdakwa menjawab “ada ini bang, tapi bang Mulia lagi pulang itu mandi, duduk aja dulu bang”, kemudian pada saat itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR (keduanya merupakan anggota Polri Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu) masuk kedalam gubuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI sambil berkata “kami Polisi”, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI beserta barang bukti yang ada dihadapan Terdakwa

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil langsung diamankan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR, kemudian saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali mencari barang bukti lain didalam pondok dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto dari sudut ruangan pondok tersebut tepat diantara saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI duduk. Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI untuk turun dari dalam pondok tersebut, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan "Dimana lagi kau simpan barang mu" (barang/Narkotika jenis sabu). Kemudian saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab "gak ada lagi pak, cuman ini yang ada sama ku", lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR bertanya "dari siapa sabu mu ini" dan Terdakwa menjawab "Punya bang MULIAnya semua ini pak", Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti lainnya disekitar lokasi, mulai dari mengecek di kandang kambing dan membongkar pondok-pondok tempat kerja Sdr. MULIA SIREGAR melakukan transaksi Jual Narkotika Jenis sabu, dan pada saat saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR melakukan pengeledahan di pondok-pondok tempat kerja Sdr. MULIA SIREGAR melakukan transaksi Jual Narkotika Jenis sabu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) Unit timbangan eletrik warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI beserta barang bukti yang ditemukan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR dimasukkan kedalam mobil dan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 557/09.10102/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Helmi Ramadan dan diketahui oleh Pimpinan cabang Romadiana, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,74 gram, dan berat Netto 0,54 gram; 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,97 gram dan berat Netto 0,87 gram; dengan total seberat 1,41 gram netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5548/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi kristal putih dengan berat Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram milik MUHAMAD YUSRI alias YUSRI, RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDHO, dan SUHENDRI alias HENDRI dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDHO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai area perkebunan kelapa sawit atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR (ketiganya merupakan anggota Polri Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu) menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem. Atas informasi tersebut, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR tiba dilokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penyelidikan dan penyamaran, dan dari hasil penyelidikan dan pulbaket yang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR lakukan bahwa lokasi tersebut adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu dan dipergunakan di lokasi itu juga, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR langsung menuju lokasi tersebut, dan dari kejauhan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya terbuka dan ada orang didalamnya. Selanjutnya saksi FERI SEMBIRING, S.H, dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah seorang dari dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi FERI SEMBIRING, S.H, dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian pada saat itu di dalam pondok tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH mendengar keributan dan langsung menghampiri saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR. Pada saat itu di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang setelah ditangkap mengaku bernama saksi

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI dengan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan tepat dihadapan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI. Selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR melakukan pencarian barang bukti didalam pondok tersebut dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika Jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto yang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR temukan di sudut ruangan pondok tersebut tepat diantara saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI pada saat di dalam pondok tersebut, dikarenakan pondok tersebut sempit saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR membawa saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI beserta barang bukti untuk turun ke dari pondok tersebut. Selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR menginterogasi saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI dengan menanyakan "Dimana lagi kau simpan barang mu" (barang/Narkotika jenis sabu). Kemudian saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab "gak ada lagi pak, cuman ini yang ada sama ku", dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR bertanya "dari siapa sabu mu ini" dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, saksi RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI menjawab: "Punya bang MULIAny semua ini pak", Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti lainnya disekitar lokasi, mulai dari mengecek di kandang kambing dan membongkar pondok-pondok yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Pondok pondok pertama (tkp) dan pada saat saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR melakukan penggeledahan di pondok-pondok tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) Unit timbangan eletrik warna Hitam. Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali menginterogasi saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI mengenai kepemilikan barang bukti yang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR temukan dan berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI bahwa 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto yang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR temukan di sudut ruangan pondok tersebut tepat diantara saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan Terdakwa SUHENDRI alias HENDRI pada saat di dalam pondok tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI yang sebelumnya diterimanya dari Sdr. MULIA SIREGAR untuk dipergunakan, dan barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transφαν tepat dihadapan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MULIA SIREGAR. Dan untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) Unit timbangan eletrik warna Hitam yang ditemukan oleh saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR, berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI adalah milik Sdr. MULIA SIREGAR, karena pondok-pondok yang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR bongkar tersebut

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI adalah pondok tempat Sdr. MULIA SIREGAR. Selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR mengamankan seluruh barang bukti dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDO dan saksi SUHENDRI alias HENDRI menuju kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 557/09.10102/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Helmi Ramadan dan diketahui oleh Pimpinan cabang Romadiana, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,74 gram, dan berat Netto 0,54 gram; 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,97 gram dan berat Netto 0,87 gram; dengan total seberat 1,41 gram netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5548/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi kristal putih dengan berat Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram milik MUHAMAD YUSRI alias YUSRI, RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDHO, dan SUHENDRI alias HENDRI dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidair :

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDHO, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai area perkebunan kelapa sawit atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 sejak pagi Terdakwa sudah berada di lokasi tersebut karena Terdakwa adalah anggota kerja Sdr. MULIA SIREGAR membersihkan bersih rumah dan kebun kelapa sawitnya, mulai dari pagi sampai dengan sore hari Terdakwa melakukan pekerjaan Terdakwa membersihkan bersih rumah dan kebun kelapa sawit Sdr. MULIA SIREGAR hingga sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa naik ke masuk kedalam Pondok dengan maksud untuk bersitirahat dan berhadap ada orang ataupun teman yang mau memberikan pemakaian Narkotika Jenis sabu secara gratis karena memang pondok adalah tempat orang-orang untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu yang dibeli dari Sdr. MULIA SIREGAR. Pada saat Terdakwa naik dan masuk ke dalam pondok tersebut di dalam pondok sudah ada Sdr. TOMI (Belum tertangkap), Sdr. Sdr. MURI (Belum tertangkap) dan saksi SUHENDRI alias HENDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Sdr. TOMI dan Sdr. MURI sedang bermain sketer di handphone miliknya sambil menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan untuk saksi SUHENDRI alias HENDRI pada saat itu sedang tidur-tiduran. Kemudian Terdakwa naik dan masuk ke dalam dengan berkata "Bagi-bagilah", dan duduk sambil melihat Sdr. TOMI sedang bermain sketer. Tidak berapa lama kemudian dikarenakan cuaca sudah mulai mendung Sdr. MURI keluar dan pergi dari pondok tersebut dengan berkata "Aku pulang duluan ya, mau hujan ini.". Setelah Sdr. MURI pulang Terdakwa, saksi SUHENDRI alias HENDRI, dan Sdr. TOMI masih berada didalam pondok tersebut duduk-duduk dan melihat Sdr. TOMI sedang bermain sketer. Dan sekira pukul 16.00 wib saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik dan masuk ke dalam pondok disusul oleh Sdr. MULIA SIREGAR dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan paket-paket Narkotika Jenis sabu sambil berkata "Udah makek kalian", pada saat itu Sdr. TOMI membeli paketan dari Sdr. MULIA SIREGAR dengan berkata "Bang, paket berapa itu" dan Sdr. MULIA SIREGAR menjawab "mau paket berapa

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau”, dikarenakan pada saat itu Cip sketer milik Sdr. TOMI naik Terdakwa meminta kepada Sdr. TOMI untuk membeli Narkotika Jenis sabu untuk Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan berkata “belilah, udah bongkarnya kau TOM” Kemudian Sdr. TOMI membeli Narkotika Jenis sabu dari Sdr. MULIA SIREGAR dengan berkata “buat paket seratus lah bang, sama ku kirim sama abang ini cip 2b”, Kemudian Terdakwa melihat Sdr. MULIA SIREGAR mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu dari dalam katong plastik bening tersebut dan memberikannya kepada Sdr. TOMI. Pada saat itu dikarenakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibeli Sdr. TOMI dari hasil tukar Cip dan Sdr. TOMI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi SUHENDRI alias HENDRI diberikan pemakaian gratis oleh Sdr. TOMI. Kemudian Sdr. MULIA SIREGAR mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI “Kau gak makek YUS, udah habis punya mu yang tadi rupanya?”. dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab “Bentar lagi bang, masih banyak nya ini bang” dan saksi Sdr. MULIA SIREGAR mengatakan “Kalau habis bilang, nanti kita hitungan pas kau gajian”, dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab “Gak pala habisku ini bang”. Pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI “Bagilah bagilah yus”, dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab “Potong gaji ini, kalau mau kau nah beli lah”. Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama-sama dengan saksi SUHENDRI alias HENDRI dan Sdr. TOMI dari hasil penjualan Cip Sdr. TOMI. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. MULIA SIREGAR pergi meninggalkan pondok dan meninggalkan 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan paket-paket Narkotika Jenis sabu dengan mengatakan “Kalian tengokkan dulu ini ya, aku mau mandi dulu kerumah”. Terdakwa mengatakan “Iya bang, aman” dan hanya berselang beberapa menit saja, Sdr. TOMI pergi dari dalam pondok dengan mengatakan “aku pulang dlu ya” dan Terdakwa dan saksi SUHENDRI alias HENDRI menjawab “Oke TOM, kalau naik lagi nanti Cip mu, beli lagilah paket-paket cepek” sambil meninggalkan pondok Sdr. TOMI mengatakan “aman itu”. Setelah Sdr. TOMI pulang, yang didalam pondok tersebut tinggal Terdakwa saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI, dan pada saat itu Terdakwa dan saksi SUHENDRI alias HENDRI sempat memegang, melihat dan ingin mengambil isi dari 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil. Pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengatakan kepada Terdakwa “Jangan, udah dihitung bang MULIA itu” Kemudian Terdakwa mengatakan “kita congkel congkel aja sikit gak pala tau bang MULIA itu”, dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengatakan “Kalian lah itu masih ada punya ku ini”, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI, “Nanti kita satukan aja punya kita, biar makek sama kita”. Kemudian Terdakwa dan saksi SUHENDRI alias HENDRI menyekop Narkotika Jenis sabu dari 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto milik Sdr. MULIA SIREGAR dan menyisihkannya di atas plastik bening tersebut dan setelah Terdakwa selesai dan mengumpulkan Narkotika jenis sabu dari paketan milik Sdr. MULIA SIREGAR untuk Terdakwa pergunakan, saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto dari kantongnya dan mengeluarkannya sedikit untuk Terdakwa gabungan dan gunakan bersama-sama. Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI menggunakan Narkotika Jenis sabu secara bersama-sama di dalam pondok tersebut secara bergantian. Setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI selesai menggunakan Narkotika Jenis sabu lalu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok tersebut sambil menunggu Sdr. MULIA SIREGAR datang. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendengar ada yang memanggil dari bawah pondong dengan mengatakan “bang”, dan Terdakwa keluar dan melihat dari atas Pondok melihat ada 2 (dua) orang laki laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal dan menyuruh laki-laki tersebut naik keatas dengan berkata “Masuk aja bang”, Kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali itu Naik keatas dan menanyakan kepada Terdakwa “bang ada barang? (Narkotika jenis sabu)”, kemudian Terdakwa menjawab “ada ini bang, tapi bang Mulia lagi pulang itu mandi, duduk aja dulu bang”, kemudian pada saat itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR (keduanya merupakan anggota Polri Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu) masuk kedalam gubuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUHENDRI alias HENDRI sambil berkata “kami Polisi”, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI beserta barang bukti yang ada dihadapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.87 gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil langsung diamankan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR, kemudian saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali mencari barang bukti lain didalam pondok dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 gram/Netto dari sudut ruangan pondok tersebut tepat diantara saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI duduk. Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI untuk turun dari dalam pondok tersebut, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan “Dimana lagi kau simpan barang mu” (barang/Narkotika jenis sabu). Kemudian saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI menjawab “gak ada lagi pak, cuman ini yang ada sama ku”, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR bertanya “dari siapa sabu mu ini” dan Terdakwa menjawab “Punya bang MULIAny semua ini pak”, Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR kembali melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti lainnya disekitar lokasi, mulai dari mengecek di kandang kambing dan membongkar pondok-pondok tempat kerja Sdr. MULIA SIREGAR melakukan transaksi Jual Narkotika Jenis sabu, dan pada saat saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR melakukan pengeledahan di pondok-pondok tempat kerja Sdr. MULIA SIREGAR melakukan transaksi Jual Narkotika Jenis sabu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) Unit timbangan eletrik warna

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRI alias YUSRI dan saksi SUHENDRI alias HENDRI beserta barang bukti yang ditemukan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H bersama dengan saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR dimasukkan kedalam mobil dan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 557/09.10102/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Helmi Ramadan dan diketahui oleh Pimpinan cabang Romadiana, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,74 gram, dan berat Netto 0,54 gram; 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,97 gram dan berat Netto 0,87 gram; dengan total seberat 1,41 gram netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5548/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi kristal putih dengan berat Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram dan B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram milik MUHAMAD YUSRI alias YUSRI, RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDHO, dan SUHENDRI alias HENDRI dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan No.LAB : 5545/NNF/ 2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,.S.Si.,Apt. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.IK, M.H, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDHO.

- Kesimpulan : bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik Terdakwa RIDHO ARRAHMAN SIPAHUTAR alias RIDHO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Azizun Amril Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit didalam pondok;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tujuh) gram netto, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram netto, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan dihadapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto ditemukan disudut ruangan pondok tepatnya diantara Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan pencarian dilokasi tersebut tepatnya di pondok-pondok yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah);

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) menjumpai Mulia Siregar (DPO) adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan Saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan



saksi Azizun Amril Siregar dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan Azizun Amril Siregar langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 Wib saksi dan saksi Azizun Amril Siregar tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan saksi Azizun Amril Siregar melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya terbuka dan ada orang didalamnya. Selanjutnya saksi dan saksi Azizun Amril Siregar langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah seorang dari dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi dan saksi Azizun Amril Siregar untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah), dimana pada saat penangkapan saksi dan saksi Azizun Amril Siregar menemukan barang bukti narkotika jenis sabu kemudian saksi dan saksi Azizun Amril Siregar langsung membawa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatandan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi Azizun Amril Siregar, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri



Alias Hendri (berkas perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit didalam pondok;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram netto, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram netto, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan dihadapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto ditemukan disudut ruangan pondok tepatnya diantara Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan pencarian dilokasi tersebut tepatnya di pondok-pondok yang berjarak lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah);

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) menjumpai Mulia Siregar (DPO) adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan Saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 Wib saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya terbuka dan ada orang didalamnya. Selanjutnya saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah seorang dari dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah), dimana pada saat penangkapan saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. menemukan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



barang bukti narkoba jenis sabu kemudian saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. langsung membawa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan saksi bersama Terdakwa dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok setelah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan saksi bersama Terdakwa dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok;

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh)





menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama saksi, dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang membangun kandang kambing milik Mulia Siregar (DPO) dan saksi berangkat bersama saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah), dimana saksi mendapat upah dari Mulia Siregar (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Suhendri Alias Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara diarea perkebunan kelapa sawit tepatnya di dalam pondok;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok setelah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/Netto, Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk secop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil didalam bungkus plastik bening transparan ditemukan tepat dihadapan saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah). Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip Sedang yang



berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0.54 (nol koma lima puluh empat) gram/Netto yang temukan di sudut ruangan pondok;

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada saksi bersama Terdakwa, dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah);
- Bahwa tujuan saksi menuju pondok milik Mulia Siregar (DPO) tersebut adalah berharap ada teman yang memberikan pemakaian narkotika jenis sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 557/09.10102/2022 tanggal 16 September 2022 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5548/NNF/2022 Tanggal 23 September 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat), B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor : 5545/NNF/2022 Tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ml urine milik Terdakwa Ridho Arrahman Sipahutar Alias Ridho mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit didalam pondok;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok setelah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram netto, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram netto, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan dihadapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto ditemukan disudut ruangan pondok tepatnya diantara Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan pencarian dilokasi tersebut tepatnya di pondok-pondok yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap;

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana Penetapan Penyitaan No : 1609/Pen.Pid/2022/PN Rap tertanggal 27 September 2022 sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk secop;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna Hitam;
- Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dan saksi Azizun Amril Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit didalam pondokkarena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok setelah menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram netto, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram netto, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan dihadapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto ditemukan disudut ruangan pondok tepatnya diantara Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan pencarian dilokasi tersebut tepatnya di pondok-pondok yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap;

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan Saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Azizun Amril Siregar langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya terbuka dan ada orang didalamnya. Selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah seorang dari dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah), dimana pada saat penangkapan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar menemukan barang bukti narkotika jenis sabu kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar langsung membawa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ridho Arrahman Sipahutar Alias Ridho dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;



## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 557/09.10102/2022 tanggal 16 September 2022 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5548/NNF/2022 Tanggal 23 September 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat), B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dan saksi Azizun Amril Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit didalam pondok karena dugaan terlibat tindak pidana narkotikadimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram netto, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan dihadapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto ditemukan disudut ruangan pondok tepatnya diantara Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan pencarian dilokasi tersebut tepatnya di pondok-pondok yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok setelah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan Saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Azizun Amril Siregar langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya terbuka dan ada orang didalamnya. Selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah seorang dari dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah), dimana pada saat penangkapan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar menemukan barang bukti narkotika jenis sabu kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar langsung membawa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto yang keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada saksi bersama Terdakwa, dan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah) dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto yang ditemukan di dihadapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;**

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dan saksi Azizun Amril Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit didalam pondok karena dugaan terlibat tindak pidana narkotikadimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram netto, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu)

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet berbentuk sekop ditemukan dihadapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto ditemukan disudut ruangan pondok tepatnya diantara Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan pencarian dilokasi tersebut tepatnya di pondok-pondok yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok setelah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan Saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Azizun Amril Siregar langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya terbuka dan ada orang didalamnya. Selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah seorang dari

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah), dimana pada saat penangkapan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar menemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar langsung membawa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto yang ditemukan di dihadapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah dan saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) yang dibenarkan Terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) yang mana tujuan Terdakwa saat ditemukan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi, maka selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan lebih subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dan saksi Azizun Amril Siregar (Anggota

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit didalam pondok karena dugaan terlibat tindak pidana narkotikadimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram netto, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan dihadapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto ditemukan disudut ruangan pondok tepatnya diantara Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan pencarian dilokasi tersebut tepatnya di pondok-pondok yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok setelah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Mulia Siregar (DPO), yang dibawa Mulia Siregar (DPO) kedalam pondok tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan, dan Mulia Siregar (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut dan menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa bersama Saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhendri Alias Hendri (berkas perkara terpisah);



Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan Saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) berawal dari informasi yang diperoleh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dipinggiran sungai bandar diarea perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut orang Beskem adalah tempat orang-orang membeli Narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Azizun Amril Siregar langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar tiba di lokasi yang dimaksud, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar melihat ada beberapa pondok-pondok yang salah satu pondok tersebut pintunya terbuka dan ada orang didalamnya. Selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar langsung mendekati pondok tersebut, Selanjutnya salah seorang dari dalam Pondok tersebut keluar dan menyuruh saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut. Kemudian di dalam pondok tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah), dimana pada saat penangkapan saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar menemukan barang bukti narkotika jenis sabu kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan saksi Azizun Amril Siregar langsung membawa Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 557/09.10102/2022 tanggal 16 September 2022 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5548/NNF/2022 Tanggal 23 September 2022, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat), B. 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor : 5545/NNF/2022 Tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Ridho Arrahman Sipahutar Alias Ridho mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan Saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah) yakni 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram netto, pada saat penangkapan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusri Alias Yusri (dalam berkas terpisah), dan Saksi Suhendri Alias Hendri (dalam berkas terpisah), ia sedang sedang duduk-duduk dan tidur tiduran di pondok setelah menggunakan narkotika jenis sabu hal ini sejalan dengan ditemukannya barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan sejalan juga dengan hasil tes urine Terdakwa yang berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa juga adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk secop;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna Hitam;
- Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Suhendri Alias Hendri maka cukup berlasan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Suhendri Alias Hendri;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Arrahman Sipahutar Alias Ridho tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ridho Arrahman Sipahutar Alias Ridho tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto;
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram/netto;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk secop;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) Unit timbangan elektrik warna Hitam;
- Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Suhendri Alias Hendri;

**8.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Dimas Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus